

MAHKAMAH AGUNG

1. KAJIDAH HUKUM

Putusan *judex factie* Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya. bahwa pembuktian terhadap unsur memperdaya publik atau seseorang, namun seseorang tersebut tidak pernah didengar keterangannya dimuka persidangan, keterangan saksi yang didengar dan orang lain harus dikategorikan sebagai **Testimonium De Auditu** dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti;

2. NOMOR & TGL. PUTS. :

- a. putusan PN. Jakarta Pusat No.1 075/Pid. B/2001/PN.Jkt.Pst. Tgl. 11 Desember 2001.
- b. putusan Kasasi No. 1082 K/Pid./2002 Tgl. 24 Januari 2003.
- c. putusan Peninjauankembali No. 27 PK/Pid./2003 Tgl.04 Juli 2003

3. MAJELIS

- : - H. German Hoediarto, SH. (Ketua)
- Arbijoto, SH.
- M. Said Harahap. SH. (Anggota)

4. KLASIFIKASI

: VIII Harta Kekayaan vide pasal 382 bis KUHP (Persaingan curang)

5. DUDUK PERKARA :

- Bahwa ia terdakwa **TJANDRA SUGIONO** selaku GM. Marketing Internasional PT. Martina Bertho yang tugasnya mengembangkan pemasaran produk di luar Indonesia khususnya negara Asia, pada tanggal 07 Oktober 1999 bertempat di Cisadane No.3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 telah melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya suatu perusahaannya sendiri, atau kepunyaan orang lain, yang di lakukan terdakwa dengan cara terdakwa mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu-Com di Amerika dengan menggunakan Network Solution, dengan penggunaan nama Domain Mustika Ratu-Com oleh terdakwa di PT. Martina Bertho, maka PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri, dilain pihak dapat menarik keuntungan bagi PT. Martian Bertho, rangkaian perbuatan ini di lakukan di karenakan terdakwa telah menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi, sehingga tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu yang sudah dikenal baik didalam maupun diluar negeri;

6. PERTIMBANGAN HUKUM MAHAKAMAH

- bahwa tindakan terdakwa telah mengakibatkan kebingungan dikalangan mitra dagang (calon mitra dagang) didalam maupun diluar negeri yang dapat membawa citra tidak baik bagi PT. Mustika Ratu Tbk. didasarkan pada adanya fax, namun fax in casu tiduk pernah dijadikan alat bukti, tegasnya fax tersebut tidak tercantum dalam daftar barang-barang bukti, lagi pula fax tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta dikonfirmasi dan KBRI atau Konjen RI atau Perwakilan RI diluar negeri;
- bahwa keterangan tentang terdakwa telah memperdaya publik atau seseorang justru tidak diberikan oleh Abdul Rachman als Zohaifi & Bros. Co di Arab Saudi dan Medical Supplier di Malaysia, bahkan kedua orang tersebut tidak pernah didengar keterangannya dimuka persidangan, akan tetapi keterangan terdakwa telah memperdaya publik diberikan oleh orang lain yaitu saksi Kus Wisnu Wardani, dengan menerima fax dan Medical Supplier Sabah Malaysia, harus dikategorikan sebagai **Testimonium De Auditu** dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti;

7. AMAR PUTUSAN MAHAKAMAH

- Menerima permohonan Peninjauankembali dan pemohon Peninjauankembali : **TJANDRA SUGIONO**, tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor : 1082 K/Pid./2002;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membebaskan Terpidana dan segala dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam Peninjauankembali kepada Negara;

Mengetahui,

Kepala Seksi Kaidah Hukum

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

ttd.

Eko Nugroho, SH

Didi Sutriyadi, SH

PUTUSAN
NOMOR : 27 PK/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

TJANDRA SUGIONO, tempat lahir di Jakarta, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Rt. 002/004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Cikini, Jakarta Pusat, agama Katholik, pekerjaan General Manager Internasional Marketing;

Pemohon Peninjauan kembali berada didalam tahanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika dengan menggunakan Network Solution memakai alamat Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330;
- Bahwa ia Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan Juni 2000, jabatan sebagai G.M. Internasional Marketing, tugasnya mengembangkan pemasaran produk diluar Indonesia khususnya Negara Asia, target pemasaran yang ditetapkan perusahaan;

- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika Ratu.Com oleh Terdakwa di PT. Martina Bertho maka PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi sehingga tidak dapat. menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu. Dan Terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan terdaftar baik didalam maupun diluar negeri;
- Bahwa saksi pelapor mengetahui dengan adanya kejadian ini dan regional ekspor manager menyampaikan yang berkedudukan di Saudi Arabia kebingungan ketika menemukan Web site pada Internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk belia yang merupakan produk Sari Ayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Mustika Ratu menderita kerugian besar baik dari segi materiil maupun immateriil;

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 382 bis KUHP;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, dan atau perusahaan tidak sehat berupa :

- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa selaku GM. Internasional PT. Martina Bertho pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika dengan menggunakan Network Solutions dengan memakai alamat di Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330;
 - Bahwa ia terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 s/d Juni 2000 dengan tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penjualan produk dan PT. Martina Bertho keluar negeri;
 - Bahwa PT. Martina Bertho bergerak dibidang produk kosmetika dan jamu (obat tradisional) yang pemasarannya di Indonesia dan luar negeri yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darusalam, Singapura, Jepang, Hongkong, Korea;
 - Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika Ratu. Com oleh Terdakwa di PT. Martina Bertho maka PT. Mustika Ratu

yang mempunyai produk sama dengan PT. Martina Bertho tidak dapat melakukan sebagaimana transaksi dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri, bahkan mereka mendengar bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi karena mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu.;

- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan telah terdaftar baik didalam maupun diluar negeri;
- Bahwa pihak PT. Mustika Ratu mengetahui adanya kejadian ini dan Regional Ekspor Manager yang berkedudukan di Saudi Arabia menyampaikan dan merasa kebingungan ketika menemukan Web site pada Internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk Belia yang merupakan produk Sari Ayu (PT. Martina Bertho);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku GM. Internasional PT. Martina Bertho yang telah mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com ke Network Solution, merugikan PT. Mustika Ratu baik dari segi materiil maupun materiil;

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 48 ayat (1) jo. pasal 19 huruf b UU No. 5/1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Membaca tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tjandra Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 382 bis KUHP pada dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan terdakwa Tjandra Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo pasal 19 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tjandra Sugiono selama 4 (empat) bulan; dan
4. Membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy print out pendaftaran nama domain name Mustika Ratu.Com an: Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav. Jakarta;
 - 1 (satu) bendel foto copy makalah pengalaman 1 Commerce oleh Tjandra Sugiono G.M. Internasional Marketing dan Internet Martha Tilaar Group;

- 1 (satu) bendel foto copy berkas presentasi (hukum dan domain name di internet;
 - Daftar domain name under djago emas;
 - foto copy surat pengangkatan sebagai GM. Internasional Marketing an. Chandra Sugiono No. 023/SP/MB-PERS/XII/99 tgl. 10 Desember 1999;
 - 1 (satu) bendel surat/dokumen permohonan penghapusan domain name Mustika Ratu.Com kepada Network Solution Inc. oleh Tjandra Sugiono;
 - 1 (satu) lembar jawaban Network Solution tanggal 5 Oktober 2000 melalui lawyer Jonathan E. Jackel tentang penghapusan domain name Mustika Ratu.Com;
- dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2001 Nomor : 1075/PID.B/2001/PN.JKP.PST. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa tindak pidana dan yang didakwakan kepada terdakwa : Tjandra Sugiono tersebut diatas, dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak);
- Menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan biaya/ongkos perkara ini dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor : 1082 K/Pid/2002, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat 11 Desember 2001 Nomor : 1075/PID/B/2001/PN.JKT.PST.

Mengadili Sendiri

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa Tjandra Sugiono tersebut diatas dalam dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan dakwaan Kedua tersebut;

- Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tjandra Sugiono tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel foto copy print out pendaftaran nama domain name Mustika Ratu.Com an. Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav. Jakarta;
 - b. 1 (satu) bendel foto copy makalah pengalaman E Commerce oleh Tjandra Sugiono G.M. Internasional Marketing dan Internet Martha Tilaar Group
 - c. 1 (satu) bendel foto copy berkas presentasi aspek hukum dan domain name di Internet;
 - d. Daftar domain name under djago emas;
 - e. foto copy surat pengangkatan sebagai GM. Internasional Marketing an. Chandra Sugiono No. 023/SP/MU PERS/XII/99 tgl. 10 Desember 1999;
 - f. 1 (satu) bendel surat/dokumen name Mustika Ratu. Com kepada Network Solution Inc. oleh Tjandra Sugiono;
 - g. 1 (satu) lembar jawaban Network Solution tanggal 5 Oktober 2000 melalui lawyer Jonathan E. Jackel tentang penghapusan domain name Mustika-Ratu.Com;
 dilampirkan dalam berkas perkara

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan kembali bertanggal 21 April 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2003 dan pemohon Peninjauan kembali sebagai terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 17 April 2003, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut :

- Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 ayat (2) butir c KUHAP :

1. Bahwa dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali (Tjandra Sugiono), Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya sama sekali tidak membuktikan dan tidak memberikan alasan-alasan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah bukan bebas murni atau yang seharusnya Penuntut Umum memberikan alasan-alasan sehingga berkesimpulan bahwa diktumnya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum langsung mengupas dan membahas pembuktian unsur-unsur delik yaitu pasal 382 bis KUHP;

Bahwa Mahkamah Agung didalam putusan kasasi halaman 13 menyatakan :

“Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan pembebasan atas diri Terdakwa merupakan pembebasan yang tidak murni”

Namun keberatan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung adalah mengenai penilaian pembuktian dimana Jaksa Penuntut Umum didalam keberatannya menyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim (Pengadilan Negeri) dengan secara teliti dan cermat menghubungkannya dengan mempertimbangkan secara lengkap keterangan saksi-saksi dibawah sumpah ... dan sebagainya;

Bahwa demikian pula dengan keberatan kedua dan ketiga dan Jaksa Penuntut Umum yang sama sekali tidak mengemukakan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa pembebasan terdakwa menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1075/Pid.B/2001/PN. JKT.PST. tanggal 11 Desember 2001 bukan pembebasan yang murni, melainkan pembebasan karena tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam putusannya yang menerima pemohon Kasasi Penuntut umum telah melakukan kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan pasal 244 KUHP;

2. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, meskipun dalam putusan dicantumkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, tetapi untuk pertimbangan yang memberatkan dikatakan :

“Tindakan terdakwa telah mengakibatkan kebingungan dikalangan mitra dagang (calon mitra dagang) didalam maupun diluar negeri dan hal tersebut dapat membawa citra tidak baik bagi PT. Mustika Ratu Tbk”.

Adapun yang dijadikan dasar adanya kebingungan dikalangan mitra dagang didalam maupun di luar negeri didasarkan pada adanya Fax yang tidak

pernah dijadikan alat bukti / tidak tercantum dalam daftar barang bukti dan Fax tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta tidak ada konfirmasi dari KBRI atau Konjen RI atau Perwakilan RI di Luar Negeri;

Demikian juga "Regional Export Manager" yang "katanya" menjadi sumber informasi, pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, dengan demikian laporannya beserta Fax yang didapatnya tidak valid;

Sehingga dengan demikian dalam putusan kasasi tersebut, yang disebutkan sebagai keadaan yang memberatkan itu null, void atau tidak ada sehingga pertimbangan yang memberatkan didasari hal-hal yang tidak ada. Hal mana bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 f KUHAP;

3. Bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah menjadikan pertimbangan dalam pembuktian terhadap unsur memperdaya publik atau seorang tertentu yaitu Abdul Rahman Al Zohaif di Arab Saudi dan Medical Supplier di Malaysia, sedang keduanya tidak pernah didengar keterangannya dipersidangan;

Keterangan tentang hal itu diberikan oleh saksi Kuswisnuwardani, Presiden Direktur PT. Mustika Ratu Tbk. yang menyatakan "menerima kabar dan Regional Ekspor Manager PT. Mustika Ratu Tbk. pada tanggal 30 Juli 2000, bahwa PT. Mustika Ratu Tbk. menerima Fax dan Abdul Rahman Al Zohaifi dan Abdul Rahmin Zohaif I & Bros. Co, yang berkedudukan di Arth Saudi dan menerima Fax dan Medical Supplier (Sabah) Malaysia tanpa menunjukkan isi Fax tersebut dan tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan. Keterangan tersebut semestinya dikesampingkan oleh Majelis Kasasi, dengan alasan bahwa kesaksian yang didengar dan orang lain tidak dapat dijadikan alat bukti (testimonium de auditu);

Jadi putusan Mahkamah Agung tersebut jelas telah memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;

4. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tidak memuat diktum berupa : Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan tidak mencantumkan : Nama Penuntut Umum" sebagaimana diwajibkan oleh pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHAP;

Hal ini memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dimaksud pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

5. Bahwa menurut keterangan ahli Edmond Makarim, SH. yang dalam kebijakan yang digariskan oleh ICANN dengan ketentuan yang disebut Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) menyatakan sengketa Nama Domain dapat diselesaikan dengan perundingan para pihak atau dengan keputusan atau dengan arbitrase yang dikenal oleh ICANN tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1. 2. 3 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

- I. Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tindakan Pemohon Kasasi telah mengakibatkan kebingungan dikalangan mitra dagang (calon mitra dagang) didalam maupun diluar negeri dan hal tersebut dapat membawa citra tidak baik bagi PT. Mustika Ratu Tbk;
Bahwa yang dijadikan dasar adanya “kebingungan dikalangan mitra dagang didalam maupun diluar Negeri” didasarkan pada adanya Fax, namun Fax in casu tidak pernah dijadikan alat bukti, tegasnya Fax tersebut tidak tercantum dalam daftar barang-barang bukti, lagi pula Fax tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta tidak ada konfirmasi dari KBRI atau Konjen RI atau Perwakilan RI diluar negeri;
- II. Bahwa dalam putusan kasasi telah menjadikan pertimbangan dalam pembuktian terhadap unsur memperdaya publik atau seseorang tertentu yaitu Abdul Rachman al Zohaifi & Bros. Co di Arab Saudi dan Medical Supplier di Malaysia, namun kedua orang tersebut tidak pernah didengar keterangannya dimuka persidangan Pengadilan Negeri;
Bahwa keterangan tentang terdakwa telah memperdaya publik atau seseorang justru tidak diberikan oleh kedua orang tersebut diatas, akan tetapi diberikan oleh orang lain yaitu saksi Kus Wisnu Wardani, dengan menerima Fax dan Medical Supplier Sabah Malaysia, namun dengan tidak menunjukkan isi Fax tersebut, lagi pula Fax tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri karenanya keterangan saksi tersebut menurut hukum oleh Majelis Kasasi harus dikesampingkan, keterangan saksi yang didengar dan orang lain, harus dikategorikan sebagai Testimonium De Auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti;
- III. Bahwa karena unsur memperdaya pulik atau seorang dan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka menurut hukum seharusnya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan pada ad.I sampai dengan ad. III, permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon harus dinyatakan dapat diterima, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 263 ayat (2) huruf Pasal 266 ayat (2) huruf b No. 1 KUHAP untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor : 1082K/Pid/2002 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Rehabilitasi), yang amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan kembali dan pemohon Peninjauan kembali dikabulkan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 263 ayat 2 huruf C jo Pasal 266 ayat (2) huruf b No. 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 21 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TJANDRA SUGIONO, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor : 1082 K/Pid/2002;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan bahwa Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Membebaskan Terpidana dari segala dakwaan tersebut;

Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2003 oleh **H. German Hoediarso, SH**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, **Arbijoto, SH** dan **M. Said Harahap, SH** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, TANGGAL 4 JULI 2003 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Arbijoto, SH**, dan **M. Said Harahap, S.H**, sebagai Hakim-Hakim Anggota.

Hakim-Hakim Anggota : **K e t u a**

ttd.

Arbijoto, SH.

H. German Hoediarto, SH.

ttd.

M. Said Harahap, SH.

ttd.

Panitera-Pengganti

ttd.

Ny. Umi Kaltimah, SI

ttd.

Untuk salinan

Mahkamah Agung -RI

Kepala Direktorat Pidana

ttd.

MOEGIHARDJO, SH.

NIP. 040013664

PUTUSAN

Reg. No : 1082 K/Pid/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Makamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2001 Nomor : 75/PID.B/2001/PN.JKT.PST.dalam putusan, mana terdakwa : TJANDRA SUGIONO tempat lahir di Jakarta, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Cisadane No. 3 Pav. Rt. 002/004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Cikini, Jakarta Pusat, Agama Katholik, pekerjaan General Manager Internasional Marketing Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

KESATU :

bahwa ia Terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika dengan menggunakan Fetwork Solution memakai alamat Jalan Cisadane Pav. Jakarta Pusat JA. 10330;
- Bahwa ia Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan 2000 jabatan sebagai G.M. Internasional Marketing, tugasnya mengembangkan pemasaran produk diluar Indonesia khususnya Negara Asia target pemasaran yang ditetapkan perusahaan;

- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika-Ratu.Com oleh Terdakwa di PT. Martina Bertho maka PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi sehingga tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu. Dan Terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan terdaftar baik didalam maupun diluar negeri;
 - Bahwa saksi pelapor mengetahui dengan adanya kejadian ini dan regional ekspor manager menyampaikan yang berkedudukan di Saudi Arabia kebingungan ketika menemukan Website pada internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk belia yang merupakan produk Sari Ayu;
 - Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Mustika Ratu menderita kerugian besar baik dari segi materiil maupun immateril;
- Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 382 bis KUHP.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berikut :

- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa selaku G.M. Internasional Marketing PT. Martina Bertho pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika dengan menggunakan Network Solution dengan memakai alamat Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat. JA 10330;
 - Bahwa ia Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan Juni 2000, dengan tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penjualan produk dan PT. Martina Bertho keluar Negeri;
 - Bahwa ia Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho bergerak dibidang produk kosmetika dan jamu (obat tradisional.) yang pemasarannya di Indonesia dan luar Negeri yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Jepang, Hongkong, Korea;

- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika Ratu.Com oleh Terdakwa di PT. Martino Bertho, maka PT Mustika Ratu yang mempunyai produk sama dengan PT. Martina Bertho tidak dapat melakukan sebagaimana transaksi dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri, bahkan mereka mendengar bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi karena mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan telah terdaftar baik di dalam maupun diluar negeri;
- Bahwa pihak PT. Mustika Ratu mengetahui adanya kejadian ini dari Regional Ekspor Manager yang berkedudukan di Saudi Arabia menyampaikan dan merasa kebingungan ketika menemukan Website pada Internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk Belia yang merupakan produk Sari Ayu (PT. Martina Bertho);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku G.M. Internasional PT. Martina Bertha yang telah mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com ke Network Solution, merugikan PT. Mustika Ratu baik dari segi materiil maupun immateriil;

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 48 ayat (1) Jo pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Hukum tanggal 22 Nopember 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tjandra Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 382 KUHP pada dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan Terdakwa Tjandra Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tjandra Sugiono selama 4 (empat) bulan.
4. Membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy print out pendaftaran nama domain name Mustika Ratu.Com an. Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav. Jakarta.

- 1 (satu) bendel foto copy makalah pengalaman E-Commerce oleh Chandra Sugiono GM International Marketing dan Internet Martha Tilaar Group.
 - 1 (satu) bendel foto copy berkas presentasi aspek hukum dari domain name diinternet.
 - Daftar domai name under djago emas.
 - Foto copy surat pengangkatan sebagai GM. International Marketing an. Chandra Sugiono No. 023/SP/MB-PERS/XII/99 tgl. 10 Desember 1999.
 - 1 (satu) bendel surat/dokumen name Mustika Ratu.Com kepada Network Solution Inc. oleh Chandra Sugiono.
 - 1 (satu) bendel jawaban Network Solution tgl. 5 Oktober 2000 melalui Lawyer Jonathan E. Jackel tentang penghapusan domain name Mustika-Ratu.Com.
- dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dengan memperhatikan pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa tindak pidana dan yang didakwakan kepada terdakwa : TJANDRA SUGIONO tersebut diatas, dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Oleh karena itu membebaskan terdakwa dan segala dakwaan tersebut (vrijspraak).
- Menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan biaya/ongkos perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 42/Akta. Pid/2001/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat telah menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2001 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 31 Desember 2001 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 31 Desember 2001;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) jo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tersebut

tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2001 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2001, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 31 Desember 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penafsiran yang keliru (vide putusan MA Reg.No. 275 K/Pid/1983 tgl. 12 Desember 1983).

Putusan halaman 14 :

m.b. ternyata dimana Terdakwa telah mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.Com itu tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “menipu” oleh karena Terdakwa memberikan nama dan alamat yang jelas di jalan Cisadane No. 3 Pav. Rt. 02/04 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.

Bahwa selain itu Terdakwa mendaftarkannya di suatu badan/organisasi resmi yang bernama ICANN (*Internet Corporation fo Assigned and Numbers*) dan tercantum dalam www I Cann.org yang berlaku mengikat kepada semua pengguna Internet di dunia (Internet Global Community).

Bahwa ketentuan mengenai sistem penamaan Domain (Domain Name) di Internet adalah dengan dasar amanat “dan tanggung jawab” dari pihak yang menggunakan Internet itu sendiri dan di dalam ketentuan tersebut dihak yang memohon nama Domain di Internet (Registral) bahwa ia memberikan informasi yang valid dan tidak bermaksud/niat buruk untuk merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain dan atau tidak mempunyai tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa ternyata sepanjang persidangan perkara ini Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain (PT. Mustika Ratu) akibat telah didaftarkannya Domain Name dari Mustika-Ratu.Com tersebut dan hal mana dari pihak PT. Mustika Ratu sendiripun juga tidak dapat membuktikan secara nyata/jelas dan terperinci tentang kerugian yang telah dialami tersebut.

- Bahwa ternyata Majelis Hakim menafsirkan sebutan perbuatan “menipu” adalah tidak tepat/cukup, jika hal itu hanya dihubungkan dengan Terdakwa memberikan nama dan alamat yang jelas kepada badan resmi di USA dan jaminan kepada Registrat bahwa Terdakwa memberikan informasi yang valid dan tidak bermaksud/niat buruk untuk merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain.
- Bahwa siapa saja bisa melakukan penipuan dengan memberikan identitas secara lengkap, sedangkan informasi valid dan tidak bermaksud untuk merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain tersebut ditujukan kepada Registrat bukan kepada PT. Mustika Ratu.
- Bahwa seharusnya sebutan “menipu” tersebut dikaitkan dengan lanjutan kalimat nama, alamat, kontak administrasi dst secara lengkap/menyeluruh, tidak cukup hanya sampai nama dan alamat jelas saja.
- Bahwa ternyata Majelis Hakim menafsirkan sebutan “kerugian” adalah tidak tepat, jika hal itu hanya dibubungkan dengan Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan atau merugikan PT. Mustika Ratu dan PT. Mustika Ratu juga tidak dapat membuktikan secara nyata/jelas dan terperinci tentang kerugian yang telah dialaminya tersebut.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim dengan secara teliti dan cermat menghubungkannya dengan mempertimbangkan secara lengkap keterangan saksi-saksi di bawah sumpah Kus Wisnu Wardani, Khairil, Canang Wijarnako, Edmond Makarim, MS Murgiana Haq yang semuanya saling bersesuaian menerangkan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selaku GM Marketing International PT. Marina Bertho yang mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.Com tanpa ijin dan sepengetahuan PT Mustika Ratu maka PT Mustika Ratu yang adalah pesaing dari PT Martina Berto mengalami kerugian yaitu PT Mustika Ratu tidak dapat melakukan/berkurangnya transaksi dagang dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri yang diperkirakan kurang lebih Rp. 10 Milyard.
- Bahwa seharusnya juga sebutan “kerugian” tersebut harus diartikan “dapat menimbulkan kerugian” bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain (pasal 382 bis KUHP). Arti “dapat” menimbulkan kerugian adalah berpotensi menimbulkan kerugian.
- Bahwa hukum itu adalah logika, artinya sudah lebih 1 tahun sejak Terdakwa mendaftarkan Domain Name tersebut, Terdakwa tidak ada usaha segera menawarkan ke PT Mustika Ratu dengan alasan hukum prioritas. Dengan demikian jelas PT Mustika Ratu yang bergerak

dibidang bisnis Kosmetika mengalami kerugian, minimal berkurang transaksi dagang dengan mitra usahanya diluar negeri.

2. Bahwa pertimbangan yang saling bertentangan (SEMA No. 03 tahun 1974 jo putusan MA Reg. No. 864 K/Pid/1986).

- Putusan halaman 15 menyebutkan :
m.b. lebih lanjut sewaktu Terdakwa mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com tersebut, Terdakwa tidak lagi selaku karyawan dengan jabatan Manager International Marketing PT Martina Bertho akan tetapi Terdakwa pimpinan dari perusahaan yang bernama PT Djago Mas yang bergerak dibidang internet atau tidak ada kaitannya/ hubungannya dengan produk kosmetikan dan kecantikan.
- Putusan halaman 12 menyebutkan :
Bahwa sewaktu Terdakwa mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu. Com, tidak memberitahukan kepada pimpinan PT Martina Berto, karena posisinya sebagai Direktur PT Jago Mas meskipun saat itu juga menjabat sebagai General Manager International Marketing PT Martina Berto.
Bahwa pertimbangan yang bertentangan satu dengan yang lain tersebut dapat menimbulkan sesuatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang berakibat batalnya putusan tersebut.

3. Majelis Hakim melampaui batas wewenangnya (Pertimbangan non juridis dijadikan dasar membebaskan Terdakwa).

- Putusan halaman 15 menyebutkan :
m.b. selain hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas sepanjang persidangan ini baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri oleh Majelis dapat ditarik kesimpulan bahwa Internet sebagai sumber daya informasi yang berorientasi kemanusiaan, internet memberikan kepada pemakai diseluruh dunia untuk berkomunikasi dan memakai bersama sumber daya informasi, bahwa manusia yang mampu berkomunikasi secara bebas atau memilih untuk bersikap sosial dan tidak mementingkan diri sendiri, bahwa internet adalah forum global pertama dimana setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala hal (internet tidak pernah tutup) dengan kata lain internet bebas hambatan, bahwa dalam internet dapat dikatakan tidak ada hukum dan tidak ada peraturan, tegasnya untuk pertama kali dalam sejarah, manusia dalam jumlah tak terbatas dapat berkomunikasi secara cepat dan mudah.
m.b. dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tentang pasal 382 bis KUHP dalam dakwaan kesatu

yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut (Vrijspraak). Bahwa seharusnya putusan Majelis Hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti (juridis) bukan berdasarkan hal-hal yang non juridis seperti masalah internet itu sendiri, padahal internet dalam perkara ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 3 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa/ Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan atas diri Terdakwa tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Kesatu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Kus Wisnu Wardani, Chairil, Canang Wijanarko, Edmon Makarim, SH dan M.S. Murgiana Haq yang didengar dibawah sumpah dipersidangan, telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu Com di Network Solution pada tanggal 7 Oktober 1999 atas nama Terdakwa selaku G.M. Marketing Internasional PT. Martina Bertho dengan alamat Jl. Cisdane No. 3 Pav. Rt. 02/04 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat tanpa seizin atau sepengetahuan PT. Mustika Ratu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperdaya publik atau seseorang tertentu yaitu Abdul Rahman Al Zokaifi di Arab Saudi dan Medical Supplier di Malaysia, karena ketika memasuki Website pada internet Mustika-Ratu.Com ternyata mereka temukan Website Mustika-Ratu.Com yang isinya menunjukkan produk-produk Belia yang merupakan produk perusahaan Sari Ayu. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka pengguna internet yang mengakses Domain Name Mustika-Ratu.Com yang terdaftar atas nama Terdakwa selaku G.M. Marketing Internasional PT. Martina Bertho akan dituntun atau diarahkan kepada Website dengan nama Belia-Online.Com dengan cara menyatakan mereka adalah Mustika Ratu yang merupakan pesaing dari PT. Martina Bertho mengalami kerugian setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Mustika Ratu karena tidak dapat melakukan atau mengurangi transaksi dagang dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri dan dilain pihak dapat menarik keuntungan bagi PT. Martina Bertho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu seperti diatur dan diancam pidana dalam pasal 382 bis KUHP yang unsur-unsurnya :

- a. Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu.
- b. Perbuatan itu untuk memperdaya publik atau seseorang tertentu.
- c. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain.
- d. Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya.
- e. Saingan tersebut adalah saingan Terdakwa sendiri atau yang dibela oleh Terdakwa; telah terpenuhi dan telah terbukti, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua, oleh karena Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat baru berlaku secara efektif pada tanggal 5 Maret 2000, sedangkan perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa dilakukan pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya dalam bulan Oktober 1999, sehingga Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tersebut belum berlaku oleh Terdakwa. Bahwa atas dasar tersebut maka perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

- Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa menyesali peristiwa ini dan domain name Mustika-Ratu.Com telah dicabut serta Terdakwa belum pernah dihukum.
- Hal-hal yang memberatkan :
Tindakan Terdakwa telah mengakibatkan kebingungan dikalangan mitra dagang/calon mitra dagang di dalam maupun di luar negeri dan hal tersebut dapat membawa citra tidak baik bagi PT. Mustika Ratu

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2001 Nomor : 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2001 Nomor : 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST.;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan didakwakan terhadap Terdakwa TJANDRA SUGIONO tersebut diatas dalam dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut.
- Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJANDRA SUGIONO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel foto copy print out pendaftaran nama domain name Mustika Ratu Com an Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav. Jakarta.
 - b. 1 (satu) bendel foto copy makalah pengalaman E-Commerce oleh Chandra Sugiono GM International Marketing dan Internet Martha Tilaar Group.
 - c. 1 (satu) bendel foto copy berkas presentasi aspek hukum dari domain name di internet.
 - d. Daftar domain name under djago emas.
 - e. Foto copy surat pengangkatan sebagai GM. International Marketing an. Chandra Sugiono No. 023/SP/MB-PERS/XII/99 tanggal 10 Desember 1999.
 - f. 1 (satu) bendel surat/dokumen name Mustika-Ratu.Com kepada Network solution Inc. oleh Chandra Sugiono.
 - g. 1 (satu) lembar jawaban Network Solution tgl. 5 Oktober 2000 melalui Lawyer Jonathan E. Jackel tentang penghapusan domain name Mustika-Ratu.Com.

dilampirkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2003 dengan **H. Soeharto, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H.A. Kadir Mappong, SH.** dan **H. Usman Karim, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **H. A. Kadir Mappong, SH** dan **H. Usman Karim, SH.** Hakim-Hakim Anggota, **IG A. Sumanatha, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

A. Kadir Mappong, SH

ttd.

Usman Karim, SH

Panitera Pengganti :

ttd.

IG A. Sumanatha, SH

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

a.n. PANITERA

ttd.

H. ADI WAHYONO, SH

Nip. 040049526

Ketua :

ttd.

H. Soeharto, SH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Kepala Direktorat Pidana

ttd.

Moegihardjo, SH

Nip. 040013664